



DOKUMEN ASLI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II
Nomor : W5.U6/115 /KP.01/I/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM INTERNAL AUDITOR SISTEM MANAJEMEN MUTU
PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II
TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Internal maka perlu adanya Tim Internal Auditor yang membantu manajemen Puncak dalam pelaksanaan maupun pengawasan yang ditetapkan untuk seluruh bagian dan lapisan terhadap Sistem manajemen Mutu ;
 - Bahwa Pengawasan dilakukan secara terencana dan continue terhadap seluruh system manajemen untuk mengarah kepada perbaikan yang berkelanjutan sesuai sasaran yang ditetapkan ;
 - Bahwa pejabat yang ditunjuk dalam keputusan ini dipandang cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud ;

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah agung ;
 - Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II
TENTANG PENUNJUKAN TIM INTERNAL AUDITOR SISTEM MANAJEMEN
MUTU PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II TAHUN 2021

PERTAMA : Mencabut dan Menetapkan Kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II Nomor W5.U6/23/KP.01/I/2020 Tentang Penunjukan Tim Internal Auditor Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II Tahun 2021

KEDUA : Menunjuk Tim Internal Audit pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II :

- Nama : ULTRY MEILIZAYENI, S.H., M.H.
Nip : 198005142008052002
Jabatan : Hakim

Sebagai ketua Tim Internal Auditor Sistem manajemen Mutu Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II

- Nama : EKA KURNIA NEGSIH, S.H., M.H.
Nip : 198902092011012014
Jabatan : Hakim

Sebagai Anggota Tim Internal Auditor Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II


3. Nama : H. ARISTO MUBARAK, S.H.,M.H.
Nip : 198512222006041002
Jabatan : Panitera Muda Pidana

Sebagai Sekretaris Tim Internal Auditor Sistem Manajemen Mutu
Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MUARA BULIAN
Pada Tanggal : 5 Januari 2021

**KETUA PENGADILAN NEGERI
MUARA BULIAN KELAS II,**



ENAN SUGIARTO, S.H.,M.H.
NIP. 197710122000121001